

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/206/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, maka perlu membentuk Tim Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi nilai-nilai yang akan dikembangkan menjadi budaya kerja;
 - b. menerjemahkan nilai-nilai ke dalam bentuk perilaku utama;
 - c. mengenali kemungkinan-kemungkinan penolakan yang akan muncul dan merumuskan alternatif cara mengatasinya;
 - d. melakukan sosialisasi untuk mengomunikasikan nilai-nilai yang sudah disepakati;
 - e. merumuskan kriteria dan cara pengukuran keberhasilan internalisasi budaya kerja;
 - f. membentuk *role model*, agen perubahan (*change agent*) atau kelompok-kelompok budaya kerja; dan
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai proses penguatan nilai-nilai.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk membentuk Kelompok Budaya Kerja di unit kerja yang dipimpinnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

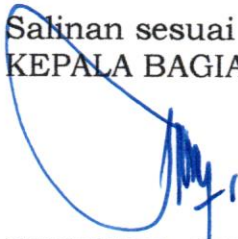
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP.19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/206/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK

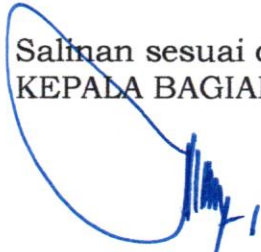
NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigasi, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang IV (Bidang Penelitian dan Pengembangan) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19680501 199202 1 001